



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Marwiyah, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 01 RT/RW 001/001, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email: s7569194@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Niti Utomo bin Mulsuratman, dahulu bertempat tinggal di Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal/alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Gagas, Jalan A. Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email pertanahan.tanahlaut@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Perkara adalah sebidang tanah dengan luas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang beralamat di Desa Tirta Jaya dengan batas-batas sesuai SHM sebagai berikut:
 - Batas utara: Salidi
 - Batas timur: Sifaturahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas selatan: Abdul Manan
- Batas barat: Jalan

termasuk bangunan yang berada di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 269/Ketapang atas nama Niti Utomo Bin Mulsuratman;

2. Bahwa mulanya Tergugat merupakan pemilik atas Objek Perkara sejak tahun 1977 yang didapatkan oleh Tergugat karena Tergugat merupakan peserta program transmigrasi;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Penggugat membeli Objek Perkara tersebut dari Tergugat dengan harga sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah Penggugat menyerahkan uang pembelian Objek Perkara kepada Tergugat, Tergugat juga menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 269/Ketapang atas nama Niti Utomo Bin Mulsuratman tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa sampai saat ini Objek Perkara masih dikuasai dan dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat;
5. Namun sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Tergugat dan saat Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi maupun bertemu dengan Tergugat, maka sampai dengan hari ini Tergugat tidak dapat melaksanakan proses balik nama atas Objek Perkara menjadi atas nama Penggugat sehingga hal tersebut membawa kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari *cq.* Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas Objek Perkara;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik atas Objek Perkara;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 269/Ketapang atas nama Niti Utomo Bin Mulsuratman (Tergugat) menjadi atas nama Siti Marwiyah (Penggugat) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 6 November 2024, Penggugat hadir menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan kemudian mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 6 November 2024;

Menimbang bahwa persoalan mengenai pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*",

oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum Turut Tergugat menyampaikan jawabannya dan oleh karena senyatanya dalam persidangan tersebut Tergugat juga tidak hadir, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, diantaranya biaya pendaftaran pemanggilan pihak

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Rabu tanggal 6 November 2024**, oleh **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli tertanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp30.000,00; |
| 4. PNBP Pencabutan | : | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp140.000,00; |

(seratus empat puluh ribu Rupiah);